

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Informasi Umum		
1	Nama	
2	Usia	
3	Pendidikan Terakhir	
4	Pekerjaan Utama	
5	Pekerjaan Sampingan	
6	Luas lahan garapan dari perhutanan sosial	

Persepsi Terhadap Perhutanan Sosial		
1	Saya menilai bahwa program perhutanan sosial memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
2	Saya percaya bahwa program perhutanan sosial telah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi, konservasi, dan ikatan sosial di masyarakat	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
3	Menurut saya, implementasi perhutanan sosial di daerah kami telah berjalan dengan baik dan membawa dampak positif secara keseluruhan	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

A.1 Aspek Ekonomi		
A.1.1	Perhutanan sosial membawa dampak berupa perbaikan pendapatan rumah tangga	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
A.1.2	Melalui perhutanan sosial, memungkinkan munculnya sumber pendapatan baru bagi rumah tangga	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
A.1.3	Setelah adanya perhutanan sosial, terdapat banyak program bantuan dan pelatihan baik dari pemerintah maupun lembaga lain	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

A.2 Aspek Konservasi		
A.2.1	Perhutanan sosial menjadikan tidak adanya tindakan yang dapat merusak hutan oleh masyarakat	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
A.2.2	Melalui perhutanan sosial, masyarakat saat ini menjadi terlibat dalam kegiatan konservasi hutan	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
A.2.3	Terdapat upaya perlindungan hutan yang digerakkan oleh masyarakat	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

A.3 Aspek Sosial		
A.3.1	Melalui perhutanan sosial, menjadikan ikatan sosial antar warga menjadi semakin kuat	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
A.3.2	Perhutanan sosial menyebabkan berkurangnya konflik antar warga dengan Perhutani atau pengelola hutan negara	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju
A.3.3	Kerjasama masyarakat semakin meningkat melalui KUPS yang diinisiasi oleh program perhutanan sosial	1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

Lampiran 2. Data Keseluruhan Responden

No	Nama Responden	Usia (tahun)	Pendidikan (Tahun)	Pekerjaan		Lahan garapan PS (Ha)
				Utama	Sampingan	
1	Hari Santoso	43	12	Petani	Peternak	0.25
2	Mu'adi	61	6	Petani	Pedagang	0.50
3	Suhadi	42	12	Petani	Jasa Pertanian	0.25
4	Adi Cahyono	45	9	Petani	Peternak	0.25
5	Sinto Hadi Susilo	65	6	Petani	Peternak	0.25
6	Suradi	66	Tidak Sekolah	Petani	Peternak	0.25
7	Suwito	48	6	Petani	Peternak	0.25
8	Sugiono Arifin	36	12	Petani	Peternak	0.50
9	Sidi	62	Tidak Sekolah	Petani	Peternak	0.25
10	Luki Pribadi	37	12	Petani	Pedagang	0.25
11	Slamet	47	12	Petani	Peternak	0.25
12	Siyono	50	6	Petani	Peternak	0.25
13	Supi'i	61	6	Petani	Peternak	0.25
14	Sugeng	48	12	Petani	Peternak	0.25
15	Sutikno	40	12	Petani	Peternak	0.25
16	Maryanto	42	6	Petani	Peternak	0.25
17	Sulamto	52	12	Petani	Peternak	0.25
18	Suratman	72	6	Petani	Tidak ada	0.50
19	Gimun	62	6	Petani	Peternak	0.50
20	Wariono	60	Tidak Sekolah	Petani	Peternak	0.75
21	Suyanto	48	12	Petani	Peternak	0.25
22	Parwanto	35	6	Petani	Buruh Tani	0.50
23	Dilal	67	6	Petani	Peternak	0.50
24	Sukidi	68	6	Petani	Peternak	0.25
25	Nyoto Hadi	57	9	Petani	Peternak, Sopir	0.25

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2023

Lampiran 3. Data Hasil Kuesioner

No	Aspek Ekonomi (X1)			Aspek Konservasi (X2)			Aspek Sosial (X3)			Persepsi Masyarakat (Y)		
	X.1.1	X.1.2	X.1.3	X.2.1	X.2.2	X.2.3	X.3.1	X.3.2	X.3.3	Y.1	Y.2	Y.3
1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3
3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4
6	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
7	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3
8	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4
9	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
10	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4
12	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3
13	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4
14	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
17	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
18	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3
19	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4
20	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4
22	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3
23	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
24	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3
25	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2023

Lampiran 3. SK LMDH Jati Jaya



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK. 6975/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN

ANTARA

LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) JATI JAYA

DENGAN

KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) BLITAR SELUAS ± 92,86 (SEMBILAN
PULUH DUA DAN DELAPAN PULUH ENAM PERSERATUS) HEKTARE PADA
KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) DI DESA SALAMREJO KECAMATAN
BINANGUN KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 dan Pasal 44 ayat (2), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan surat Permohonan Nomor : 02/LMDH/JJ/Salamrejo/Btr/2018 tanggal 08 Oktober 2018, Ketua LMDH Jati Jaya mengajukan permohonan kemitraan kehutanan KPH Blitar dengan LMDH Jati Jaya seluas ± 93 (sembilan puluh tiga) Hektare pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor : BA.354/X-2/BPSKL-2/4/2019 tanggal 28 April 2019, areal kerja yang direkomendasikan seluas ± 92,86 (sembilan puluh dua dan delapan...

-2-

delapan puluh enam perseratus) Hektare untuk 69 (enam puluh sembilan) Kepala Keluarga Di Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

- d. bahwa telah ditandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Antara Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar dan LMDH Jati Jaya Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur Nomor Kesatu : 21/NKK-KulinKK/Btr/Divre Jatim/2019 dan Nomor Kedua : 1/LMDH-Jt.Jaya/Btr/2019 tanggal 29 April 2019;
- e. bahwa berdasarkan Permen LHK No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 pasal 44 ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri LHK memberi persetujuan Kemitraan Kehutanan setelah melakukan pengecekan lapangan dan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara LMDH Jati Jaya Dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar Seluas ± 92,86 (sembilan puluh dua dan delapan puluh enam perseratus) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) untuk 69 (enam puluh sembilan) Kepala Keluarga Di Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) Yang Telah Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 6556, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4412);

2. Undang-Undang...

-3-

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-I/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 713);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.18/PSKL/SET/ PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) JATI JAYA DENGAN

KESATUAN...

-4-

KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) BLITAR SELUAS ± 92,86 (SEMBILAN PULUH DUA DAN DELAPAN PULUH ENAM PERSERATUS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) DI DESA SALAMREJO KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

- KESATU : Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara LMDH Jati Jaya Dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur pada RPH Rejoso BKPH Kesamben ± 92,86 (sembilan puluh dua dan delapan puluh enam perseratus) Hektare pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sesuai peta terlampir dalam NKK untuk 69 (enam puluh sembilan) Kepala Keluarga.
- KEDUA : a. Luas areal definitif telah dilakukan penandaan batas di lapangan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh kedua belah pihak;
b. Luasan areal garapan disesuaikan kondisi lapangan dengan memperhatikan topografi dan kondisi lahan di tingkat tapak berdasarkan musyawarah mufakat, dengan luas maksimal 2 Ha / Kepala Keluarga.
- KETIGA : a. Daftar nama anggota LMDH Jati Jaya Dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blitar Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
b. Luasan garapan sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini bukan legalisasi kepemilikan areal garapan orang perorangan.
- KEEMPAT : Kegiatan usaha di areal sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU antara lain:
1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK);
 2. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
 3. Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan (PLDT);
 4. Agroforestry;
 5. Silvopastura.

KELIMA :...

-5-

KELIMA : Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dengan ketentuan:

1. tidak boleh diubah fungsi;
2. tidak boleh dipindahtangankan, disewakan dan diperjualbelikan;
3. tidak boleh diagunkan; dan
4. tidak boleh diperluas tanpa izin Menteri Lingkungan dan Kehutanan.

KEENAM : Kegiatan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dapat dilanjutkan oleh suami atau istri atau anak atas persetujuan Kelompok untuk meneruskan Kemitraan Kehutanan sampai jangka waktu penugasan pengelolaan berakhir atau dicabut.

KETUJUH : Pemegang pengakuan dan perlindungan berhak:

1. melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan;
2. mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
3. memanfaatkan areal Kemitraan Kehutanan sesuai dengan fungsinya;
4. mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran; dan
5. mendapatkan hasil usaha pemanfaatan Kemitraan Kehutanan.

KEDELAPAN : Pemegang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan wajib:

1. mentaati Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK);
2. menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;

3. memberi:.....

-6-

3. memberi penandaan batas areal Kemitraan Kehutanan dan melaporkan luas definitif yang telah dilakukan pemetaan partisipatif oleh kedua belah pihak;
4. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal Kemitraan Kehutanan;
5. mempertahankan fungsi hutan;
6. melaksanakan fungsi keamanan dan perlindungan hutan; dan
7. membayar kewajiban kepada negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Bagi hasil bersih dari Kemitraan Kehutanan diatur sebagai berikut:

- a. Bagi hasil dari nilai perolehan bersih, setelah menyetor kewajiban ke negara
- b. Pembiayaan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan berupa tanaman Kehutanan berupa kayu yang dibiayai KPH Blitar diatur sebagai berikut KPH Blitar mendapatkan 75% (Tujuh puluh lima per seratus) dari keuntungan bersih dan LMDH Jati Jaya mendapatkan 25% (Dua puluh lima per seratus) dari keuntungan bersih.
- c. Pembiayaan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan berupa tanaman Kehutanan berupa kayu yang dibiayai LMDH Jati Jaya diatur sebagai berikut KPH Blitar mendapatkan 30% (Tiga puluh per seratus) dari keuntungan bersih dan LMDH Jati Jaya mendapatkan 70% (Tujuh puluh per seratus) dari keuntungan bersih.
- d. Pembiayaan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan berupa tanaman Kehutanan berupa non kayu (Hasil Hutan Bukan Kayu dan MPTS) yang dibiayai KPH Blitar diatur sebagai berikut KPH Blitar mendapatkan 75% (Tujuh puluh lima per seratus) dari keuntungan bersih dan LMDH Jati Jaya mendapatkan 25% (Dua puluh lima per seratus) dari keuntungan bersih.
- e. Pembiayaan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan berupa tanaman Kehutanan berupa non kayu (Hasil Hutan Bukan Kayu dan MPTS) yang dibiayai LMDH Jati Jaya diatur sebagai berikut KPH Blitar mendapatkan 75% (Tujuh puluh lima per

seratus)...

-7-

seratus) dari keuntungan bersih dan LMDH Jati Jaya mendapatkan 25% (Dua puluh lima per seratus) dari keuntungan bersih.

f. Bagi hasil tanaman Kehutanan semusim KPH Blitar mendapatkan 20% (dua puluh per seratus) dan LMDH Jati Jaya mendapatkan 80% (delapan puluh per seratus) dari keuntungan bersih.

g. Bagi hasil usaha silvofishery, jasa lingkungan/ wisata dan sylvopasture akan diatur kemudian sesuai sharing PARA PIHAK.

KESEPULUH : Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jati Jaya mendapat pembinaan /pendampingan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Blitar.

KESEBELAS : Dalam hal Pemanfaatan Hutan Dilarang melakukan Aktifitas Pembukaan Lahan dengan Metode Pembakaran.

KEDUA BELAS : Jangka waktu pengakuan dan perlindungan diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan untuk itu NKK yang disepakati agar di adenddum jangka waktunya sesuai jangka waktu KULIN KK ini.

KETIGA BELAS : Monitoring dilakukan setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KEEMPAT BELAS : Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat pelanggaran, maka Keputusan ini dapat dicabut sesuai peraturan perundangan.

KE LIMA BELAS...

-8-

KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan



R. Luhur Kusumo, S.H., M.Si

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 22 Agustus 2019

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO

NIP. 19631004 199004 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Menteri Pariwisata
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Gubernur Jawa Timur;
10. Bupati Blitar;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
15. Kepala KPH Blitar;
16. Camat Binangun, Kabupaten Blitar;
17. Kepala Desa Salamrejo, Kecamatan Binangun;
18. Ketua LMDH Jati Jaya Di Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten
Blitar Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) JATI JAYA DENGAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) BLITAR SELUAS ± 92,86 (SEMBILAN PULUH DUA DAN DELAPAN PULUH ENAM PERSERATUS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) DI DESA SALAMREJO KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : SK. 6975/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2019
TANGGAL : 22 Agustus 2019

DAFTAR ANGGOTA LMDH JATI JAYA DI DESA SALAMREJO KECAMATAN
BINANGUN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	2	3	4
1	MUHADI	3505160107600114	SALAMREJO
2	SUTIKNO	3505162104830001	SALAMREJO
3	KATIMUN	3505160805580001	SALAMREJO
4	SUPRIANTO	3505160201760001	SALAMREJO
5	AGUS SUSIANTO	3505161708850003	SALAMREJO
6	SRI WAHYUNI	3505166003760001	SALAMREJO
7	SUWIKYO CATUR RYANTO	3505160506710004	SALAMREJO
8	SIDI	3505160107560001	SALAMREJO
9	MARYANTO	3505162308810003	SALAMREJO
10	SUPII	3505160107650085	SALAMREJO
11	SINTO HADI SUSILO	3505161006580001	SALAMREJO
12	PARWANTO	3505161506880003	SALAMREJO
13	BILAL	3505160107580103	SALAMREJO
14	HARJITO	3505161301840005	SALAMREJO
15	HARIANTO	3505162404890001	SALAMREJO
16	HARTONO	3505162103780001	SALAMREJO
17	SUGENG	3505161405750002	SALAMREJO
18	SULAMTO	3505162005750002	SALAMREJO
19	LUKI PRIBADI	3505160606860002	SALAMREJO
20	WARYONO	3505160107630080	SALAMREJO
21	MISIYAM	3505164107600144	SALAMREJO
22	PURYANTO	3505160510790006	SALAMREJO
23	MIFTAKUL ARIFIN	3505122404880001	SALAMREJO
24	MISNO	3505160107400007	SALAMREJO
25	TUTIK HARIANI	3505165710850005	SALAMREJO
26	AGUS SUMARLIN	3505161708850006	SALAMREJO
27	SIONO	3505161702730003	SALAMREJO
28	YANTO	3505160107820026	SALAMREJO
29	SUWITO	3505162603760001	SALAMREJO
30	SUCIPTO	3505162121680001	SALAMREJO
31	SETIAWAN	3505160503830001	SALAMREJO
32	SULAMI	3505164408600001	SALAMREJO

-10-

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
33	ROJANTO	3505160807650001	SALAMREJO
34	SURADI	3505160609570001	SALAMREJO
35	SOINEM	3505164107500006	SALAMREJO
36	GIONO	3505161506800001	SALAMREJO
37	MULYADI	3505161507770001	SALAMREJO
38	LIDIAWATI SOVIA MELATI	3505164304860003	SALAMREJO
39	DEDI NURDIANSYAH	3505160106890002	SALAMREJO
40	MUJIONO	3505162811600001	SALAMREJO
41	MUJIYEM	3505166010630002	SALAMREJO
42	TUKIMAN	3505160107630081	SALAMREJO
43	KASENI	3505160107420008	SALAMREJO
44	LUTFI FITRIANI	3505165901940001	SALAMREJO
45	PASIF	3505161907780005	SALAMREJO
46	SRIATUN	3505164609750004	SALAMREJO
47	SUKIRIN	3505160107530086	SALAMREJO
48	NANANG JAHURI	3505162808820001	SALAMREJO
49	SANIMAN	3505161206500003	SALAMREJO
50	SUGIONO ARIFIN	3505160501860001	SALAMREJO
51	GIMUN	3505160107610040	SALAMREJO
52	SUMARDI	3505160609590003	SALAMREJO
53	SUPARTI	3505164604540001	SALAMREJO
54	SISWOYO	3505160902740002	SALAMREJO
55	MURSALAM	3505160401640001	SALAMREJO
56	NALUT	3505081403820001	SALAMREJO
57	AJI SANTOSO	3505130905750001	SALAMREJO
58	SUTIKNO	3505160812840004	SALAMREJO
59	ADI CAHYONO	3505161311790002	SALAMREJO
60	SUHADI	3505160505810001	SALAMREJO
61	SUKIDI	3505160107530010	SALAMREJO
62	NYOTO HADI	3505161103670002	SALAMREJO
63	CHOIRUL ANAM	3505162507870001	SALAMREJO
64	SUMARDI	3505161505630005	SALAMREJO
65	PONIMIN	3505160107570005	SALAMREJO
66	YOSEPH FREINADAMENTZ SUKIMAN	3505162402720001	SALAMREJO
67	MANSUR	3505162709720001	SALAMREJO
68	SLAMET RIADI	3505162010730001	SALAMREJO
69	SUYANTO	3505161708750001	SALAMREJO

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Lampiran 4 . Dokumentasi Penelitian



Gambar 8. Kantor Desa Salamrejo

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 9. Ketua LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 10. Sekretaris LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 11. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 12. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 13. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 14. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 15. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 16. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 17. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 18. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 19. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 20. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 21. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 22. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 23. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 24. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 25. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 26. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023



Gambar 27. Responden anggota LMDH Jati Jaya

Sumber: Dokumen Pribadi Peneliti, 2023